



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI VETERINER LAMPUNG

Jalan Untung Suropati No. 2, Kelurahan Labuhanratu, Kecamatan Labuhanratu, Kota Bandar Lampung 35142
Telephone : (0721) 701851 E-mail : bvetlampung@pertanian.go.id
Faximile : (0721) 772894 website : bvetlampung.ditjennak.pertanian.go.id
SMS Center : 081-379230195

KEPUTUSAN KEPALA BALAI VETERINER LAMPUNG
NOMOR : 02089/Kpts/OT.021/F.4.H/01/2024

TENTANG

TENTANG TIM PENGELOLA DAN STRUKTUR ORGANISASI
SISTEM MUTU SNI ISO/IEC 17043 : 2010
BALAI VETERINER IAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI VETERINER LAMPUNG,

- Menimbang** : 1. bahwa dalam rangka penguatan kompetensi Balai Veteriner Lampung sebagai lembaga penyedia uji profesiensi harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai SNI ISO/IEC 17043 : 2010, maka Perlu dibentuk Tim Pengelola dan Struktur Organisasi Sistem Mutu SNI ISO/IEC 17043 : 2010 Tahun Anggaran 2024;
2. bahwa agar kegiatan berjalan secara optimal maka perlu adanya penambahan personil Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Veteriner Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 204 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 838/Kpts/KU.010/ 12/2018 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian Pertanian
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 311/Kpts/KP.230/A/05/2021 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 89/Kpts/PD.620/1/2012 tentang Penunjukkan Laboratorium Veteriner sebagai Laboratorium Rujukan Pengujian Penyakit Hewan Menular Tertentu maka Balai Veteriner Lampung ditetapkan sebagai Laboratorium Rujukan Penyakit *Newcastle Disease* (ND) dan *Infectious Bursal Disease* (IBD) ;

Memperhatikan

Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-018.06.2.237856/2024, tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola dan Struktur Organisasi Sistem Mutu SNI ISO/IEC 17043 : 2010 pada Balai Veteriner Lampung Tahun Anggaran 2022 yang namanya tersebut pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Bagan Struktur Organisasi Sistem Mutu SNI ISO/IEC 17043 : 2010 pada Balai Veteriner Lampung Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KETIGA : Semua pengeluaran yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas tersebut dibebankan pada Anggaran Balai Veteriner Lampung, Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Manajer Puncak adalah Kepala Balai. Apabila Manajer Puncak berhalangan hadir, maka tanggung jawab dan kewenangan dilimpahkan kepada salah satu personel inti yaitu Manajer Mutu, Manajer Teknis atau Manajer Administrasi atau Manajer Penyiapan Sampel;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Balai,



Drh. Hasan Abdullah Sanyata


NIP. 19700110 200212 1 001

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Jakarta;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran I : Keputusan Kepala Balai Veteriner Lampung
Nomor : 02089/Kpts/OT.021/F.4.H/01/2024
Tanggal : 02 Januari 2024
Tentang : Penunjukkan Tim Pengelola Dan Struktur Organisasi Sistem Mutu Sni Iso/Iec 17043 : 2010
Balai Veteriner Lampung Tahun Anggaran 2024

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SISTEM MUTU SNI ISO/IEC 17043 : 2010
BALAI VETERINER LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2024**



Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Balai



Drh. Hasan Abdullah Sanyata
NIP. 197001102002121001

Lampiran II : Keputusan Kepala Balai Veteriner Lampung
Nomor : 02089/Kpts/OT.021/F.4.H/01/2024
Tanggal : 02 Januari 2024
Tentang : Penunjukkan Tim Pengelola Dan Struktur Organisasi Sistem Mutu
Sni Iso/Iec 17043 : 2010
Balai Veteriner Lampung Tahun Anggaran 2024

SUSUNAN TIM
PENGELOLA SISTEM MUTU SNI ISO/IEC 17043:2010
BALAI VETERINER LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN SISTEM MUTU	NAMA	NIP / GOL
1.	Manajer Puncak	Drh. Hasan Abdullah Sanyata	197001102002121001/ IVb
2.	Manajer Mutu	Drh. Enny Saswiyanti, M.Si	197709012001122001/ IVa
3.	Manajer Administrasi	Drh. Tri Guntoro, MP	197908102009011010/ IVa
4.	Manajer Teknis	Drh. Syarifah Alawiah	196807142003122001/ IVb
5.	Manajer Penyiapan Sampel	Drh. Eko Agus Srihanto, M.Sc	197408072003121001/ IVa
6.	Penyelia Lab.Virologi	Drh. Syarifah Alawiah	196807142003122001/ IVb
7.	Penyelia Lab. Bakteriologi	Drh. Arie Khoiriyah	198206082008012010/ IVa
8.	Penyelia Lab. Patologi	Drh. Sulinawati	197010261999032001/ IVb
9.	Penyelia Lab. Bioteknologi	Drh. Eko Agus Srihanto, M.Sc	197408072003121001/ IVa
10.	Penyelia Lab. Parasitologi	Drh. Arum Pramesthi	198805132018012001/ IIIb
11.	Penyelia Lab. Kesmavet	Drh. Septianita Eva Rozani	198509132011012019/ IIId
12.	Penyelia Lab. Epidemiologi	Drh. Eva Yulianti, M.Sc	198807092015032003/ IIId
13.	Deputi Manajer Mutu	Tri Haryani, SE	196801011994032001/ IIId
14.	Logistik dan Pengemasan Sampel	Ahyul Heni, S.ST	198007292008012021/ IIId
		Taufik Hidayah, A.Md	199306082019021001/ IIc
		Mala Hartiana	197911282005012002/ IIIa
15.	Pengolah Data	Drh. Moh. Mutoyib	199212122020121002/ IIIb
		Drh. Septianita Eva Rozani	198509132011012019/ IIId
16.	Pendaftaran dan Pelaporan	Drh. Eva Yulianti, M.Sc	198807092015032003/ IIId
		Drh. Sinung Bagas Prakosa	199407312020121003/IIIb
		Dwi Ayu Febriani, A.Md	199802032022032001/ IIc

17.	Penyiapan Sampel Serologi HA/HI	Lab. Virologi	
18.	Penyiapan Sampel Real Time PCR	Lab. Bioteknologi	
19.	Pengiriman Sampel	PJ Kasubbag TU dan Arsip	

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Balai,

Dm. Hasan Abdullah Sanyata
NIP. 197001102002121001